



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.G/2015/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma tiga Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia (AIPi) Makassar, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Sudirman, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Sengkang No. 36/ SK/PA.Skg/XI/2015, tanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut Pemohon .

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma satu, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon .

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang, Nomor 310/Pdt.G/2015/PA.Skg., tanggal 17 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Maret 2014, di Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pent No. 130/
Pdt.G/2015/PA Skg.



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.8/1-b/Pw.01/28/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama telah berusia 1 tahun, dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pergi berlayar sekitar bulan Agustus 2014 dan baru kembali sekitar 7 bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2015.
4. Bahwa disebabkan pekerjaan Pemohon sebagai pelaut dan Termohon sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Sengkang, maka Pemohon hanya bisa bertemu dengan Termohon di Makassar dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015 lalu Termohon pulang ke Sengkang dan Pemohon siap-siap pergi berlayar pada tanggal 24 Februari 2015.
5. Bahwa Pemohon terkejut ketika ditelepon oleh kerabat di Sengkang yang mendapati Termohon memeriksakan kehamilannya pada tanggal 23 Februari 2015 pada dokter ahli kandungan dimana usia kehamilan Termohon ternyata telah berusia 12 minggu (4 bulan) pemeriksaan tersebut dilaksanakan Termohon tanpa memberitahukan Pemohon padahal Pemohon ketika itu masih berada di Makassar.
6. Bahwa untuk mengetahui kebenaran tentang kehamilan Termohon, maka Pemohon pulang ke Sengkang menemui dokter ahli kandungan pada tanggal 19 Maret 2015 dan Pemohon harus menerima kenyataan pahit bahwa ternyata memang benar usia kehamilan Termohon yang diperiksa pada tanggal 23 Februari 2015 telah berusia 12 minggu (4 bulan) padahal Termohon dan Pemohon tidak pernah berhubungan sejak pergi berlayar pada sekitar bulan Agustus 2014 hingga kembali lagi pada tanggal 16 Februari 2015,



dengan demikian Pemohon sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan dengan Termohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di depan persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai perturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 8 April 2015 Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 310/Pdt.G/2014/PA. Skg. Tanggal 27 Maret 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya nomor 130/Pdt.G/2015/PA.Skg., tanggal 17 Maret 2015 karena Pemohon akan melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan permohonan cerai talak Pemohon.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pent No. 130/
Pdt.G/2015/PA Skg.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 April 2015, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 130/Pdt.G/2015 tanggal 17 Maret 2015, karena akan merubah, memperbaiki dan menyempurnakan permohonan cerai talak tersebut.

Menimbang, bahwa karena hal pencabutan perkara, merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, apalagi perkara ini belum memasuki tahap jawaban atau belum ada jawaban dari Termohon, maka tidak diisyaratkan adanya persetujuan dari Termohon untuk mencabut permohonan Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan bijaksana, bila majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.G/2015/PA. Skg. dari Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 M. bertepatan tanggal 19 J. Akhir 1436 H. oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. Umar D, masing-masing hakim anggota, yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, H. Ridwan Hasan, SH., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. A.Majid Jalaluddin. MH

ttd

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan Hasan, SH.

Perincian Biaya perkara:

Pencatatan	Rp	30.000,-
Administrasi	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	175.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pent No. 130/
Pdt.G/2015/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)